

PERAN KOPKAMTIB DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS NASIONAL PEMERINTAH ORDE BARU TAHUN 1965-1988

MUHAMMAD SAIFULLAH FARIHI

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

Email: muhammadfarihi@mhs.unesa.ac.id

Corry Liana

S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Stabilitas nasional adalah suatu negara dalam keadaan kondusif dari berbagai gejolak-gejolak yang bersifat politis, ekonomis, maupun sosial. Negara yang kondusif akan berdampak pada kreatifitas masyarakatnya dan bisa mengantarkan suatu negara menjadi negara maju. Masa Orde Baru di Indonesia adalah masa dimana terwujudnya stabilitas nasional merupakan tujuan dari pemerintah. Berbagai upaya untuk mewujudkan stabilitas nasional dilakukan, salah satunya adalah dengan membentuk Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), organisasi sipil dan militer yang dibentuk untuk menangani masalah-masalah sekitar peristiwa G30/S. Kopkamtib sebagai organisasi yang memiliki kewenangan lebih dalam menangani pelanggaran-pelanggaran negara, tidak hanya fokus pada masalah sekitar G30/S. Pada tahun 1965-1977 berbagai pelanggaran-pelanggaran negara ditangani Kopkamtib sesuai dengan amanat dari presiden Soeharto. Penanganan pelanggaran-pelanggaran negara tersebut, merupakan wujud dari Kopkamtib dalam upaya untuk menciptakan stabilitas nasional pemerintah Orde Baru tahun 1965-1977. Kewenangan lebih Kopkamtib seperti penangkapan tanpa surat peringatan, dimanfaatkan Soeharto untuk memberantas pelanggaran negara yang marak pada tahun 1977-1988 yaitu masalah pungutan liar di pelabuhan Tanjung Priok. Melalui Inpres No. 9 tahun 1977 tentang Operasi Tertib (opstib), maka secara sah Kopkamtib bertugas memberantas segala bentuk pungli yang ada di Indonesia, termasuk di Tanjung Priok. Pemberantasan pungutan liar Kopkamtib di pelabuhan Tanjung Priok menghasilkan temuan bahwa faktor penyebab terdapatnya pungli adalah karena ada keserakahan (*greeds*), kesempatan (*opportunities*), kebutuhan (*needs*), dan pengungkapan (*ekposure*) sesuai dengan teori GONE. Peran Kopkamtib dalam menangani pungli Tanjung Priok sebagai wujud untuk mendukung pemerintah dalam menciptakan stabilitas nasional, adalah mampu membersihkan praktik pungutan liar yang terjadi di pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 1988. Sebagai wujud keberhasilan Kopkamtib dalam menangani pungli, maka pada tahun 1988 Opstib dicabut dan Kopkamtib dibubarkan.

Kata Kunci: Stabilitas Nasional, Kopkamtib, Pungutan Liar

Abstract

National stability is the state in the secure situation from some of political, economic, and social flaming. The secure state will has the impact in the society creativity, it can bring to the outstanding state. The new order in Indonesia is the condition where bringing Indonesia to the national stability is the first government purpose. Some of the efforts to earn national stability is done, one of them is establish Kopkamtib (the command, safety, and order less), civil organization and military established to handle some problems in G30/S incident. Kopkamtib is not only focus on the G30/S but also they are as the organization which has more authority in handling the state violation. In 1965-1977 some of state violation is handled by Kopkamtib based on the instruction from Soeharto. In handling the state violation, is the real of Kopkamtib's work as the effort of creating government national stability in the new order in 1965-1977. The more authority of Kopkamtib such as catching without expostulation letter is used by Soeharto to wipe the violation happened in 1977-1988. It is illegal charges problem in the port of Tanjung Priok. By means of Presidential directive No. 9 tahun 1977 about anticorruption operation, so legally Kopkamtib has the authority to wipe every illegal charges in Indonesia, include Tanjung Priok. The effort to eliminate illegal charges Kopkamtib in the port of Tanjung Priok has found that the cause of illegal charges is there is greeds, opportunities, needs and exposure based on the GONE theory. The role of Kopkamtib in handling illegal charges as the way to support government in creating national stability is they can clean the practical of illegal charges happened in the post of Tanjung Priok in 1988. As the success worked by Kopkamtib in handling illegal charges, in 1988 anticorruption operation is taken off and Kopkamtib is dissolved.

Keywords: National stability, Kopkamtib, Illegal charges

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat, keamanan negara dan keadilan sosial merupakan bentuk dari stabilitas nasional.

Stabilitas nasional adalah keadaan nyaman sebuah negara dari berbagai gangguan ancaman kehidupan bernegara. Indonesia pada masa Orde Baru memiliki tujuan untuk mewujudkan stabilitas negara, salah satu caranya adalah

dengan membentuk organisasi sipil dan militer yaitu Kopkamtib. Kopkamtib dibentuk pada 10 Oktober tahun 1965 sebagai jawaban atas peristiwa G30/S. Awal mula dibentuknya Kopkamtib adalah menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan G30/S. Pembentukan Kopkamtib juga bertujuan sebagai organisasi pengawasan dan pengendalian penduduk Indonesia serta berada dibawah komando langsung presiden Soeharto. Kopkamtib sebagai badan yang memiliki kewenangan istimewa seperti, penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak terbatas tanpa diadili¹, dimanfaatkan Soeharto tidak hanya menangani masalah sekitar G30/S tetapi juga menangani pelanggaran-pelanggaran negara sesuai dengan instruksi presiden Soeharto. Pada tahun 1965-1977 Kopkamtib digunakan Soeharto untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran nasional termasuk didalamnya sekitar peristiwa G30/S.

Salah satu pelanggaran negara yang muncul pada tahun 1977 adalah masalah pungutan liar. Tindak kriminalitas pungutan liar termasuk dalam kategori korupsi. Diterbitkannya undang-undang No.3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak membuat masalah pungutan liar dapat dibersihkan di Indonesia. Sebagai bentuk usaha Soeharto dalam menangani pungutan liar adalah dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Operasi Tertib (Opstib). Melalui Inpres ini Kopkamtib secara sah bertugas membantu Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara untuk membersihkan segala bentuk pungutan liar yang ditemukan di Indonesia. Pungli yang mulai marak ditemukan pada tahun 1977 terjadi di berbagai sektor kehidupan seperti kantor imigrasi, stasiun, pasar-pasar, pelabuhan dan tempat-tempat lain yang strategis. Sebagai upaya untuk mempermudah dalam memberantas pungutan liar, Kopkamtib menerima pengaduan-pengaduan dari masyarakat dengan membuka kotak pos 999².

Pelabuhan, merupakan salah satu tempat ditemukan maraknya praktik pungutan liar. Pelabuhan yang seharusnya sebagai tempat sarana mendaratnya kapal-kapal dan bongkar muat angkutan justru menjadi sasaran praktik pungli. Praktik pungutan liar yang terjadi di pelabuhan tidak hanya pada salah satu pelabuhan saja, tetapi hampir di seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia. Tanjung Priok adalah pelabuhan yang diketahui praktik pungli terbesar sektor pelabuhan ditemukan disana. Tanjung priok sebagai pelabuhan Internasional dan menyandang status pelabuhan terbesar yang didalamnya pasti ditemukan berbagai macam aktifitas membuka peluang bagi para pelaku praktik pungutan liar. Kasus-kasus pungutan liar yang terjadi di pelabuhan Tanjung Priok sesuai dengan teori dari *Jack Bologne* yaitu teori GONE. *Greeds* yang berarti keserakahan, *opportunities* kesempatan, *needs* kebutuhan, dan *ekposure* pengungkapan. Tahun 1977-1988 sebagai upaya Kopkamtib dalam mendukung pemerintah mewujudkan

stabilitas nasional Orde Baru, maka difokuskan pada penanganan praktik pungutan liar di pelabuhan Tanjung Priok.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang meliputi kegiatan heuristik, kritik sejarah atau pengujian, interpretasi atau penafsiran, dan historiografi³. Aktifitas pertama adalah heuristik, diawali dengan proses mencari berbagai sumber terkait dengan penelitian, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber penelitian yang diperlukan. Sumber-sumber yang didapat peneliti meliputi dokumen, foto, surat kabar yang meliputi majalah dan koran, buku, jurnal, dan internet yang memuat tentang pungli di pelabuhan Tanjung Priok. Sumber-sumber tersebut terbagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder, sumber primer dari penelitian ini adalah dokumen, foto, dan majalah yang sezaman.

Arsip-arsip terkait pelanggaran-pelanggaran negara tahun 1965-1977, laporan tahun 1987/1988 yang dibuat oleh Administrasi pelabuhan Tanjung Priok ditemukan peneliti di perpustakaan Nasional yang terletak di Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Kepres No. 19 tahun 1969 tentang tugas-tugas dari Kopkamtib, dan dari Inpres No. 9 tahun 1977 tentang pembentukan Operasi Tertib didapatkan melalui internet. Sumber majalah dan koran sezaman, penulis menemukan pungutan-pungutan liar yang terjadi di pelabuhan Tanjung Priok dan cara yang dilakukan Kopkamtib untuk mengatasi permasalahan tersebut, sumber tersebut didapatkan di perpustakaan Nasional yang terletak di Jl. Salemba Raya, Jakarta Pusat, dan perpustakaan Medokan Ayu Surabaya. Sumber sekunder diantaranya adalah buku, penulis menggunakan buku *Kaum Merah Menjarah* dan *Almanak Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1983-1984* yang berisi tentang informasi seputar penelitian yang sedang dilakukan.

Tahap kedua dalam penelitian sejarah adalah kritik sumber. Kritik sumber sejarah (*historical criticism*) adalah metode atau cara yang digunakan untuk menilai sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penulisan sejarah. Kritik terhadap sumber sejarah terbagi menjadi dua yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern dan intern ini sangat penting untuk menentukan apakah sumber-sumber yang telah dikumpulkan bisa digunakan sebagai alat untuk mengungkap peristiwa yang ada.

Berdasarkan sumber-sumber yang telah dikumpulkan, tidak semuanya relevan untuk dijadikan rujukan, maka dari itu perlu adanya kritik sumber, hanya data-data yang dianggap benar dan relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji disusun sebagai fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh adalah data terkait arsip-arsip tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada kurun waktu 1965-1977, dari data-data yang telah ditemukan peneliti, ternyata data satu dengan data lainnya relevan bahwa pada tahun 1965-

¹ *Lahirnya Kopkamtib dan Legitimasi Kebijakan Represif terhadap Kelompok Pendukung Sukarno dan Mereka yang Dituduh Terlibat G30S*, Koleksi Pusat Dokumentasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm. 8

² Fadrik Aziz Firdausi, *Pungli Tak Pernah Pergi: Dari Pak Sidik hingga Operasi Tertib*, hlm. 2,

(<http://historia.id/modern/pungli-tak-pernah-pergi/2#detail-article>, diakses pada 09 Desember 2017 pk1 16.00 WIB)

³ Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*, (Surabaya: Unesa University Press, 2005), hlm. 10

1977 Kopkamtib tidak hanya menangani masalah G30/S akan tetapi juga menangani masalah-masalah diluar G30/S.

Tahap ketiga dalam penelitian sejarah adalah Interpretasi atau penafsiran data. Interpretasi atau penafsiran data yang disebut adalah analisa sejarah. Analisa sejarah/data adalah proses mengorganisasi dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan dugaan awal⁴.

Pada tahap ini peneliti berusaha untuk menganalisa dan memberikan penafsiran terhadap data-data yang obyektif dan relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Proses menganalisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam, hal ini dilakukan karena sumber-sumber yang didapatkan perlu ditafsirkan untuk memperjelas isi penulisan. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendiskripsikan situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat⁵. Laporan dari Administrasi pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 1987-1988 menjadi salah satu sumber yang perlu untuk dilakukan penafsiran, dikarenakan pada laporan tersebut terdapat beberapa hal yang tidak dijelaskan secara terperinci terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Setelah ketiga tahap tersebut dilakukan, langkah terakhir sebagai bagian dari metode penelitian sejarah adalah historiografi atau penulisan kembali peristiwa sejarah berdasarkan data-data yang sesuai setelah melalui tahap heuristik, kritik, dan interpretasi. Pada tahap ini semua data-data yang telah ditafsirkan disajikan secara tertulis dalam bentuk tulisan ilmiah, dengan memberikan keterangan dan penjelasan yang mudah dipahami untuk menghasilkan cerita sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kehidupan Politik 1965-1977

Kehidupan politik di Indonesia masa Orde Baru tahun 1965-1977 diliputi dengan pertikaian politik dan ideologi yang bergejolak. Situasi ini, tidak terlepas akibat dampak dari politik global pasca Perang Dunia II antara negara kapitalisme liberal melawan komunisme⁶. Tahun 1965 partai komunis menjadi salah satu partai besar yang tumbuh di Indonesia. Partai Komunis Indonesia atau PKI, berusaha menyebarkan pemahaman mereka terhadap masyarakat Indonesia guna menguasai Indonesia dengan menanamkan pemahaman komunis. Berbagai sumber menyatakan bahwa peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965 disebabkan oleh PKI.

Tahun 1965-1977 pasca peristiwa G30 S, pemerintahan Indonesia disibukkan dengan membenahi masalah penataan pemerintahan, mulai dari pembubaran PKI beserta ormasnya sekaligus PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia, pembentukan kabinet pembangunan, diadakannya pemilihan umum dengan sistem pemilu setiap lima tahun sekali, penyederhanaan jumlah partai dalam pemilu, penetapan Dwifungsi ABRI, pemasyarakatan P4 kepada semua lapisan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, hingga penataan kembali politik luar negeri.

B. Kehidupan Ekonomi 1977-1988

Sesuai dengan fokus penelitian peran Kopkamtib dalam mendukung stabilitas nasional pemerintah Orde Baru tahun 1965-1988, tahun 1977-1988 peneliti fokus pada peran Kopkamtib dalam menangani pungli di pelabuhan Tanjung Priok, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan stabilitas nasional Orde Baru. Praktik pungutan liar erat kaitannya dengan masalah ekonomi yang dialami oleh para pelaku pungli. Pelabuhan adalah tempat ditemukannya pungutan liar, pelabuhan sebagai tempat untuk mencari nafkah sesuai jika permasalahan tahun 1977-1988 terkait dengan pungutan liar dikarenakan faktor ekonomi.

C. Pelabuhan Tanjung Priok

Pelabuhan Tanjung Priok terletak di pantai utara pulau Jawa tepatnya di Teluk Jakarta, pada posisi 06-06-00 LS dan 106-53-00 BT. Pelabuhan ini berada pada wilayah administrasi kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, provinsi DKI Jakarta yang memiliki luas perairan 5.912,93 Ha dengan keadaan perairan cukup tenang sebab terletak di Teluk Jakarta dan dilindungi oleh gugusan Kepulauan Seribu, luas daratan 604 Ha dan kolam 424 Ha dengan panjang penahan gelombang (*break water*) 8.465 M⁷.

Pelabuhan Tanjung Priok termasuk pelabuhan laut, yaitu pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan dalam negeri ataupun luar negeri, dan sebagai pelabuhan yang dapat disinggahi oleh kapal-kapal dari negara sahabat. Dilihat dari keadaan pelabuhan Tanjung Priok dalam susunan dan pembagian-pembagiannya yang teratur dan luas serta fasilitas-fasilitas yang dimiliki maka Tanjung Priok adalah pelabuhan yang bersifat Internasional, misalnya; untuk kapal-kapal coaster telah ditunjuk pelabuhan nusantara, untuk kapal-kapal penumpang dan linear dalam negeri telah disediakan pelabuhan I, untuk kapal-kapal linear luar negeri telah disediakan pelabuhan II dan III, dan untuk kapal-kapal kepunyaan perusahaan garam, telah disediakan tempatnya⁸.

Sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia Tanjung Priok termasuk dalam pelabuhan hubungan Internasional.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sebagai Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rierneka Cipta, 1998), hlm. 114

⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 4

⁶ Aminuddin Kasdi, *Kaum Merah Menjarah*, (Surabaya: Unesa University Press, 2016), hlm. XXV

⁷ Suwardi, *Pengaruh Kunjungan Kapal dan Pemanfaatan Reception Facilities Pada Kualitas Perairan Pelabuhan (Suatu Kajian*

Pengoperasian Reception Facilities di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta), (Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2008), hlm. 71

⁸ Laporan dari Wakil Departemen Perdagangan Jang Duduk Sebagai Anggota Staf Khusus Penguasa Pelabuhan TG. Priok/Pasar Ikan dari Tanggal 1 Maret sampai dengan Tanggal 30 Maret 1966, 1966, Arsip Nasional Republik Indonesia, hlm. 2-3

Pelabuhan hubungan Internasional adalah pelabuhan utama primer yang melayani kegiatan alih muatan dalam skala nasional maupun internasional dalam jumlah besar, serta memiliki wilayah jangkauan pelayaran yang luas⁹. Selain itu letak pelabuhan Tanjung Priok yang berdekatan dengan pasar Internasional dalam hal ini Singapura dan dekat dengan jalur pelayaran Internasional dalam hal ini Samudera Indonesia menjadikannya termasuk dalam pelabuhan hubungan Internasional. Peran pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan Nasional dan Internasional, menjadi simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan fungsi utamanya, yaitu pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, Nasional hingga Internasional. Lebih daripada itu pelabuhan Tanjung Priok berperan besar sebagai tempat alih moda transportasi dan penunjang kegiatan industri, perdagangan, tempat distribusi, konsolidasi, dan produksi¹⁰.

Selama periode Orde Baru (1966-1980an) pelabuhan Tanjung Priok mengalami kemajuan signifikan sesuai dengan gerak pembangunannya. Gudang-gudang direhabilitasi dan dibangun baru, dermaga tempat berlabuhnya kapal-kapal singgah ditambah, terdapat juga dermaga kontainer, dermaga *Regional Harbour* lengkap dengan sarana penunjangnya. Pembangunan fasilitas yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan sosial dan pembinaan mental juga telah dibangun seperti; rumah sakit, masjid, pusat latihan keterampilan tenaga kerja, perumahan buruh karyawan, penghijauan dan lain-lain¹¹.

Dampak dari adanya peremajaan/pembangunan di pelabuhan Tanjung Priok adalah semakin meningkatnya kapal-kapal yang berkunjung baik dalam atau luar negeri untuk melakukan berbagai macam kegiatan, misalnya bongkar muat dan penyelesaian barang atau dokumen dalam skala besar. Dalam kegiatan skala besar seperti itu, dibutuhkan tata kelola/management dan pengawasan yang bagus agar kegiatan bongkar muat dan penyelesaian dokumen atau barang dapat dilakukan sesuai dengan prosedur, dan untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pelabuhan Tanjung Priok sendiri. Pada sektor ini pelabuhan Tanjung Priok memiliki management dan pengawasan yang buruk¹². Pengawasan yang buruk juga dapat dijumpai pada bagian bunker “pengisian bahan bakar kapal”. Bunker juga menjadi salah satu bagian vital sebuah pelabuhan, karena setiap kapal yang kehabisan bahan bakar hanya bisa mengisi bahan bakar kapalnya pada bunker¹³. Management dan pengawasan yang buruk bisa menimbulkan masalah baru pada pelabuhan Tanjung Priok.

A. Kopkamtib tahun 1965-1977

⁹ Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, *Kajian Kebijakan Penentuan Pelabuhan Tertentu Sebagai Pintu Masuk Impor Produk Tertentu*, (Jakarta, 2012), hlm. 31

¹⁰ Hero Henrianto Bachtiar, *Pengawasan atas Wewenang Penertiban Dokumen Kapal oleh Adpel Tanjung Priok*, (Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2006), hlm. 57

¹¹ *Almanak Pelabuhan Tanjung Priok (Port of Tanjung Priok Directory 1983-1984)*, (Jakarta: yayasan Bina Maritim Jakarta, 1983), hlm. 30

Latar belakang dibentuknya Kopkamtib pada dasarnya adalah sebagai jawaban atas peristiwa G30/S tahun 1965, tetapi Kopkamtib juga digunakan Soeharto untuk menangani pelanggaran-pelanggaran negara lainnya. Hal ini dikarenakan badan ini memiliki kewenangan lebih seperti yang sudah dijelaskan pada bab I, beberapa contoh kasus yang ditangani Kopkamtib pada tahun 1965-1977 dilaur penanganan seputar peristiwa G30/S adalah:

1. Pengambilan tindakan terkait dengan informasi bahwa di Jakarta ada kegiatan dari golongan tertentu untuk mengumpulkan kitab Al-Qur'an dan mengadakan dakwah/khutbah yang dihubungkan dengan pergolakan di Filipina Selatan dimana masyarakat Filipina yang menganut agama Islam juga terlibat di dalamnya¹⁴.
2. Pengambilan tindakan dan pelarangan penggunaan bahasa serta tulisan China didalam lingkungan gereja-gereja di Indonesia, surat ditulis langsung oleh wakil Sekretaris Kabinet R.I, Ismail Saleh, S.H yang ditujukan kepada Kopkamtib¹⁵. Dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Operasi Tertib, menjadikan Kopkamtib memiliki tugas baru yaitu memberantas segala bentuk pungutan liar yang terjadi di Indonesia.

B. Kopkamtib 1977-1988

Peran Kopkamtib pada tahun 1977-1988 fokus penelitian pada praktik pungli di pelabuhan Tanjung Priok, sebagai dukungan Kopkamtib untuk mewujudkan stabilitas nasional. Peneliti menganalisis faktor-faktor yang menjadikan maraknya praktik pungli di pelabuhan Tanjung Priok menggunakan teori GONE. Praktik pungutan liar yang terjadi di pelabuhan Tanjung Priok menunjukkan bahwa, terdapat indikasi keserakahan (*Greeds*). *Greeds* adalah perilaku serakah yang secara potensial terdapat dalam diri masing-masing orang. *Greeds* muncul karena rasa tidak puas dan senantiasa merasa kurang dengan keadaan yang dimilikinya, sehingga pelaku ingin mendapatkan pemasukan lebih dari penghasilan yang telah ditetapkan. Contoh sifat *greeds* adalah yang dilakukan oleh buruh UKA (pekerja lepas yang menerima upah harian), buruh UKA juga memperoleh fasilitas tempat tinggal gratis, khusus buruh UKA pelabuhan Tanjung Priok.

Pungli terjadi di pelabuhan Tanjung Priok karena ada kesempatan (*opportunities*) untuk melakukan pungli. *Opportunities* terjadi karena sistem yang tidak sesuai, sehingga memberikan peluang untuk terjadinya praktik pungutan liar. Terdapatnya peluang membuka kesempatan para pelaku pungli untuk melakukan praktiknya. Sebagai contoh adalah pungli yang dilakukan oleh Ekspedisi

¹² *Tempo*, 15 Oktober 1977, “Setelah Telex Dirjen Perla”, hlm. 54

¹³ *Tempo*, Menjelang 1 Oktober Tanpa Gairah, hlm. 50

¹⁴ Formulir-Berita No. TR-438/KOPKAM/V/1973

¹⁵ Sekretariat Negara Sekretariat Kabinet RI No. R-018/Waseskab/3/76 tentang Masalah Bahasa dan Tulisan Cina di Gereja-gereja

Muatan Kapal Laut (EMKL), Banyaknya barang-barang yang keluar masuk pelabuhan juga menuntut kerja cepat petugas pelabuhan Tanjung Priok, agar barang-barang segera didistribusikan ke tempat selanjutnya. Barang akan mudah dikeluarkan jika terdapat uang pelicin/pungutan yang harus diserahkan petugas kapal yang singgah di pelabuhan Tanjung Priok kepada petugas EMKL.

Kebutuhan (*needs*) adalah faktor selanjutnya dari maraknya praktik pungutan liar di Tanjung Priok. *Needs* berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk menunjang kebutuhan hidupnya yang wajar. Pemenuhan kebutuhan hidup bisa dilakukan melalui pendapatan/gaji yang sesuai, dengan kinerja yang dilakukan di suatu lembaga atau yang sejenis. Contoh pungli karena *needs* adalah pungli yang dilakukan pegawai kuli angkut pelabuhan Tanjung Priok. Kuli angkut pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan upah setiap harinya sebesar 292 rupiah, upah tersebut tidak mencukupi untuk pemenuhan 9 kebutuhan makanan pokok masyarakat selama satu bulan.

Pungli yang terjadi di pelabuhan Tanjung Priok juga disebabkan karena pengungkapan (*ekposure*), yaitu tindakan atau konsekuensi yang didapatkan oleh pelaku pungli apabila diketahui melakukan praktiknya. Pergantian Perpu tahun 1960 menjadi UU No. 3 tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi menjadi indikasi lemahnya hukum yang diberlakukan. Lemahnya hukum terkait dengan permasalahan pungli dapat diketahui dengan pergantian Perpu Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi tahun 1960 menjadi UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perpu tahun 1960 tentang pengusutan dan penuntutan tindak pidana korupsi, yang dimaksud seseorang melakukan korupsi sesuai dengan praktik pungli adalah sesuai dengan bab I tentang pengertian tindak pidana korupsi, pasal 1 sub a tindakan seseorang yang melakukan pelanggaran untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang secara langsung dan tidak langsung merugikan perekonomian negara atau daerah. Pasal 1 sub b perbuatan seseorang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalah-gunakan jabatan dan kedudukan.

Bab II tentang pengusutan dan penuntutan tindak pidana korupsi pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa dalam waktu tiga bulan setelah orang ditahan sementara, perkaranya harus diajukan kemuka hakim. Pada pasal 3 ayat 2 jangka waktu antara saat orang ditahan sementara, hingga saat perkaranya mulai diperiksa dimuka sidang pengadilan, tidak boleh melebihi 6 bulan. Bab IV tentang aturan-aturan pidana pasal 16 ayat 1 setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 1 sub a dan b mendapatkan hukuman penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling tinggi satu juta rupiah.

Dalam UU No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi diantaranya, sesuai dengan

praktik pungli adalah sesuai dengan bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1 sub a barang siapa yang melawan hukum untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, suatu badan, sehingga merugikan perekonomian negara. Pasal 1 ayat 1 sub b setiap orang yang memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimiliki atau kedudukan, sehingga merugikan perekonomian negara.

UU No. 3 tahun 1971 merubah bab II tentang pengusutan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang tertuang dalam perpu tahun 1960 menjadi bab II tentang penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Pada pasal 4 bahwa setiap perkara korupsi harus didahulukan dari perkara-perkara lain untuk kemudian diajukan ke pengadilan guna diperiksa dan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bab V tentang ketentuan-ketentuan pidana pasal 28 bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan yang dimaksud pada pasal 1 ayat 1 sub a dan b “sesuai dengan praktik pungli” dalam undang-undang ini, maka akan diancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penara selamalamanya 20 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 30 juta rupiah.

Selain pergantian Perpu menjadi UU seperti penjelasan diatas, pada 4 September tahun 1971 melalui SK presiden No. 61/1971 dibentuklah Tim Penertiban Pelabuhan Tanjung Priok yang dikenal dengan nama Tim Walisongo, akan tetapi Tim Walisongo tidak mampu memberantas peredaran uang siluman “pungutan-pungutan”. Pada bulan Juli tahun 1977 untuk memberantas pungutan liar yang ditemukan di pelabuhan Tanjung Priok, Tim Walisongo diintegrasikan kedalam Kopkamtib untuk membantu memberantas pungli, kemudian dikeluarkan Inpres No. 9 tahun 1977 tentang Operasi Tertib.

C. Kegiatan Pungli Tanjung Priok

Berikut adalah beberapa tempat/pelaku pungli yang terjadi di pelabuhan Tanjung Priok:

1. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)
Sektor Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) diketahui tertangkap basah melakukan bagi-bagi uang terhadap 9 orang petugas gudang laut dan seorang petugas Bea dan Cukai Tanjung Priok, besaran rupiah yang dibagikan adalah antara 1.000 sampai 5.000 rupiah¹⁶.
2. Bea dan Cukai
Oknum Bea Harga Bea Cukai Tanjung Priok diketahui melakukan praktik pungutan liar terhadap para pedagang barang-barang elektronik, yang mengakibatkan kurang lancarnya pemasukan komponen alat-alat elektronik yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan assembling yang ada di Indonesia¹⁷.
3. Buruh UKA
Buruh UKA (pekerja harian lepas yang menerima upah harian) juga melakukan praktik pungutan liar. Para buruh UKA sudah biasa mendapatkan persen dari pihak INSA (perusahaan pelayaran) dan EMKL terhadap pekerjaan yang dilakukan. Jika tidak mendapatkan

¹⁶ Kompas, 21 September 1977, “Dua EMKL Ditindak”, hlm. IV

¹⁷ Angkatan Bersenjata, 21 Mei 1977, “Besarnya “Uang Siluman” di Priok Akibatkan Naiknya Harga Barang”, hlm. III

persen, kerusakan barang akan sering ditemukan. Buruh UKA mendapatkan upah sebesar 642 rupiah setiap harinya¹⁸.

Berdasarkan penjelasan di atas terkait dengan ditemukannya tempat/pelaku pungli di berbagai titik pelabuhan Tanjung Priok, menjadi indikasi bahwa pelabuhan Tanjung Priok memang menjadi surga bagi para pelaku pungutan liar.

A. Pemberantasan Pungli Tanjung Priok oleh Kopkamtib

Dalam menjalankan tugasnya untuk membersihkan segala bentuk pungutan liar di pelabuhan Tanjung Priok, Kopkamtib menggunakan strategi-strategi supaya pungli di Tanjung Priok benar-benar bisa dibersihkan. Penggunaan strategi yang bagus bisa membuat pelaku pungutan liar jera untuk tidak melakukan praktiknya lagi, strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Adapun strategi-strategi yang digunakan Kopkamtib untuk memberantas pungutan liar Tanjung Priok adalah sebagai berikut:

Inspeksi-inspeksi mendadak, strategi ini digunakan Kopkamtib sebagai cara agar pelaku pungutan liar jera. Inspeksi yang dilakukan secara mendadak "tiba-tiba datang ke Tanjung Priok" akan membuat terkejut para pelaku pungli dan cara ini cukup berhasil membuat pelaku pungli berfikir ulang untuk melakukan praktiknya¹⁹.

Hukuman penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara dan denda Rp30 juta sesuai dengan UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga menjadi senjata Kopkamtib dalam menangani pungli Tanjung Priok. Setiap pegawai pelabuhan yang terbukti melakukan pungutan liar akan diancam hukuman sesuai dengan UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman ini jauh lebih berat daripada hukuman berdasarkan Perpu tahun 1960 tentang Pengusutan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.

Operasi tangkap tangan, merupakan strategi lain yang digunakan Kopkamtib. Penggunaan operasi tangkap tangan mampu membuat jera para pelaku pungli, karena pelaku pungli akan langsung dijatuhi hukuman sesuai dengan UU tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi sebab sudah terbukti dengan jelas bahwa pelaku benar-benar melakukan praktik pungutan liar²⁰.

B. Dampak Pemberantasan Pungli Tanjung Priok

Beberapa dampak dari adanya pemberantasan pungutan liar di pelabuhan Tanjung Priok adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran barang dari gudang jauh lebih lama jika dibandingkan sebelum adanya Opstib. Barang-barang dari dalam gudang yang seharusnya dapat segera

dikeluarkan untuk kemudian dikirim ke tempat tujuan justru menjadi lama di dalam gudang, penyebabnya adalah tidak adanya uang tambahan untuk semua petugas pelabuhan karena hal tersebut termasuk pungutan liar.

2. Sejak disahkannya Opstib hingga bulan September tahun 1977, pungli di pelabuhan Tanjung Priok khususnya sektor Bea dan Cukai mengalami penurunan. Sebelum adanya Opstib pendapatan Bea dan Cukai hanya berkisar 800 hingga 850 juta rupiah/hari, dengan adanya Opstib pendapatan meningkat mencapai 1 milyar rupiah/hari²¹. Hitungan bulan, sebelum adanya Opstib pendapatan Bea dan Cukai sebesar 14 milyar per bulan kemudian meningkat menjadi 20 milyar per bulan.
3. Dua orang petugas KPLP (Kesatuan Pejaga Laut dan Pantai) Detasemen Kanwilhubia III, yaitu Spt (perwira) yang menjabat sebagai kepala seksi SAR KPLP Detasemen Daerah III dan Drs. Komandan Kapal Negara (bintara), dipecat sementara karena dengan jelas melakukan usaha pemerasan terhadap perusahaan pelayaran PT Tri Usaha Buana²².
4. Komandan Kapal SAR Laut dan petugas KPLP Tanjung Priok harus rela dipecat dengan tidak hormat karena masalah pungutan liar²³.
5. Pemecatan sementara terhadap 9 petugas BPP yang kedapatan menerima pungutan liar, petugas EMKL DV di skors (tidak boleh melakukan kegiatan) selama satu bulan hingga tanggal 8 Oktober 1977²⁴.

Kinerja Kopkamtib dalam memberantas pungutan liar di pelabuhan Tanjung Priok sebagai upaya untuk mendukung pemerintah mewujudkan stabilitas nasional tahun 1977-1988 lebih terasa lagi, sebab berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh bagian Administrasi pelabuhan Tanjung Priok bahwa pada tahun 1988 sudah tidak ditemukan praktik pungutan liar. Selain itu, meningkatnya kunjungan kapal-kapal komersil dan non komersil serta lama tunggu kapal di pelabuhan menjadi lebih cepat. Salah satu faktor yang menjadikan semakin cepatnya waktu tunggu kapal berlabuh adalah kelancaran dalam pengurusan dokumen/LC. Sebelum adanya Opstib pengurusan dokumen di pelabuhan Tanjung Priok membutuhkan waktu yang lama, dikarenakan adanya pungli.

C. Manfaat Hasil Penelitian dalam Pembelajaran Sejarah

Berdasarkan permasalahan pungutan liar yang terjadi di pelabuhan Tanjung Priok, jika dikaitkan dengan pendidikan sejarah sesuai dengan KD. 3.5 kelas XII mata pelajaran Sejarah Indonesia yaitu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Praktik pungutan liar sebagai salah satu tindak kriminalitas yang merugikan diri

¹⁸ *Tempo*, 15 Oktober 1977, "Setelah Telex Dirjen Perla", hlm. 54

¹⁹ *Tempo*, 1 Oktober 1977, "Menjelang 1 Oktober Tanpa Gairah", hlm. 50

²⁰ *Kompas*, 21 September 1977, "Dua EMKL Ditindak", hlm. IV

²¹ *Kompas*, 6 September 1977, "Kebocoran di Tanjung Priok Jauh Lebih Kecil", hlm. II

²² *Kompas*, 6 September 1977, "Dua Petugas KPLP Dipecat", hlm. II

²³ *Kompas*, 17 September 1977, "Dari Kolong Meja Ke Ombudsman", hlm. 8

²⁴ *Kompas*, 21 September 1977, "Dua EMKL Ditindak", hlm. IV

sendiri, orang lain, dan negara. Masalah praktik pungutan liar, bisa menjadi salah satu alternatif untuk pembelajaran kelas XII terkait dengan nilai-nilai pendidikan karakter yang bisa diambil. Pendidikan karakter adalah upaya sadar dan sungguh-sungguh dari seorang guru untuk mengajarkan nilai-nilai kepada siswanya (Winton, 2010). Nilai-nilai pendidikan karakter dapat diambil dari *Character Counts* yang diterapkan pada pendidikan di Amerika Serikat.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Stabilitas nasional merupakan salah satu tujuan pemerintah Orba yang harus diwujudkan untuk menciptakan negara yang adil, makmur dan sejahtera. Sebagai upaya untuk mewujudkan stabilitas nasional, Soeharto membentuk organisasi sipil dan militer yaitu Kopkamtib. Kopkamtib sebagai badan yang memiliki kewenangan lebih dalam menangani pelanggaran-pelanggaran negara di Indonesia “tidak hanya masalah-masalah yang berkaitan dengan peristiwa G30/S”, dimanfaatkan Soeharto untuk memberantas segala bentuk pelanggaran negara pada tahun 1965-1977. Sebagai bentuk Kopkamtib dalam mendukung pemerintah Orba untuk menciptakan stabilitas nasional, Kopkamtib telah berhasil menangani pelanggaran-pelanggaran negara selama tahun 1965-1977 sesuai dengan instruksi dari Soeharto.

Bentuk pelanggaran negara lain pada tahun 1977-1988 adalah praktik pungutan liar yang terjadi di pelabuhan Tanjung Priok. Pungli Tanjung Priok disebabkan karena beberapa faktor, sesuai dengan teori GONE atau keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan.

Pemberantasan pungutan liar di pelabuhan Tanjung Priok selama tiga bulan menghasilkan dampak signifikan diantaranya adalah; meningkatnya pendapatan Bea Cukai Tanjung Priok, pengecekan setiap dokumen yang masuk lebih teliti oleh Bea Cukai, pemecatan Komandan Kapal SAR Laut dan petugas KPLP, meningkatnya kunjungan kapal-kapal ke pelabuhan Tanjung Priok, penurunan waktu tunggu kapal, hingga praktik pungli tidak ditemukan lagi pada tahun 1988. Sebagai wujud terciptanya keamanan pelabuhan Tanjung Priok dari berbagai macam bentuk kejahatan salah satunya pungli, maka pada tahun 1988 Opstib dicabut dan Kopkamtib dibubarkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Sebagai Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rierneka Cipta.
- Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri. 2012. *Kajian Kebijakan Penentuan Pelabuhan Tertentu sebagai Pintu Masuk Impor Produk Tertentu*. Jakarta.

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. 1995. *Sunda Kelapa Sebagai Bandar Jalur Sutra Kumpulan Makalah Diskusi*. Jakarta.

Emzir. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasdi, Aminudin. 2016. *Kaum Merah Menjarah*. Surabaya: Unesa University Press.

Kasdi, Aminudin. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.

Mandi, Nyoman Budiarta Raka. 2015. *Pelabuhan Perencanaan dan Perancangan Konstruksi Bangunan Laut dan Pantai*. Bali: Buku Arti.

Mann, Richard. 1998. *The Old of Jakarta Today*. Jakarta.

Prakoso, Djoko dan Ati Suryati. 1986. *Upetisme Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971*. Jakarta: Bina Aksara.

Samani, Muchlas dan Hariyanto. 2013. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sudarto. 1997. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian.

Triatmodjo, Bambang. 1996. *Pelabuhan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Zachrie, Ridwan dan Wijayanto. 2010. *Korupsi Mengorupsi di Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Gramedia Pustaka Utama.

1983. *Almanak Pelabuhan Tanjung Priok (Port of Tanjung Priok Directory 1983-1984)*. Jakarta: Yayasan Bina Maritim.

B. Tesis

Arnita, Devi. 2014. *Strategi Pelabuhan Tanjung Priok sebagai Internasional Hub Port: Studi BANDING dengan Pelabuhan Singapura*. Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.

Bachtiar, Hero Henrianto. 2006. *Pengawasan atas Wewenang Penertiban Dokumen Kapal oleh Adpel Tanjung Priok*. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

S, Djayeng Tirto. 2011. *Implementasi Kewaspadaan Nasional terhadap Bahaya Korupsi di Lingkungan Aparatur Pemerintahan guna Menumbuhkan Kesadaran Hukum dalam Rangka Ketahanan Nasional*. Program Pendidikan Reguler Angkatan XLVI Lembaga Ketahanan Nasional RI.

Suwandi. 2008. Pengaruh Kunjungan Kapal dan Pemanfaatan Reception Facilities pada Kualitas Perairan Pelabuhan (Suatu Kajian Pengoperasian Reception Facilities di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta). Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

C. Dokumen-dokumen Resmi

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 1977 tentang Operasi Tertib.

Laporan dari Wakil Departemen Perdagangan yang Duduk sebagai Anggota Staf Khusus Penguasa Pelabuhan TG. Priok/Pasar Ikan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Maret 1966.

Keputusan Presiden No. 61 tahun 1971 tentang Pembentukan Tim Penertiban Pelabuhan Tanjung Priok.

Berita-Atjara No. 37/V/503/X/1965.

Formulir-Berita No. TR-45/KOPKAM/II/1977.

Formulir-Berita No. TR-438/KOPKAM/V/1973.

Sekretariat Negara Sekretariat Kabinet RI No. R-018/Waseskab/3/76 tentang Masalah Bahasa dan Tulisan Cina di Gereja-gereja.

Memo No. 10-072/KOPKAM/VI/1973 tentang Hasil-hasil Peninjauan dan Pengecekan On The Spot dari Team Kopkamtib Soal Pelaksanaan Pengadaan dan Produksi Beras.

Laporan Tahunan Kantor Administrasi Pelabuhan TG. Priok tahun 1987/1988.

D. Surat Kabar

Angkatan Bersenjata, 21 Mei 1977, "Besarnya "Uang Siluman" di Priok Akibatnya Naiknya Harga Barang".

Angkatan Bersenjata, 12 November 1977, "Lagi Pernyataan EMKL Priok yang Berbeda".

Kompas, 7 Juli 1977, "Sistem Ban Berjalan Disarankan di Tanjung Priok".

Kompas, 9 Juli 1977, "Sudah Dihasilkan Konsep-konsep Pemberantasan Pungutan Liar".

Kompas, 10 Agustus 1977, "Ribuan Rol Kertas Deppen Macet di Tanjung Priok".

Kompas, 13 Agustus 1977, "Dirjen Perla: Pungutan-liar Sebaiknya Dilihat Secara Makro".

Kompas, 22 Agustus 1977, "Derek Petikemas Ditinjau Missi Parlemen Jepang".

Kompas, 23 Agustus 1977, "Adpel Tanjung Priok: Pemberantasan Pungli Bukan Konsumsi 17 Agustus".

Kompas, 6 September 1977, "Dua Petugas KPLP Dipecat".

Kompas, 7 September 1977, "Kebulatan Tekad Brantas Pungli".

Kompas, 17 September 1977, "Dari Kolong Meja ke Ombudsman".

Kompas, 21 September 1977, "Dua EMKL Ditindak".

Kompas, 24 Oktober 1977, "52 Blok Fat Dinas "Bupelta" UKA Tanjung Priok Diresmikan".

Kompas, 25 Oktober 1977, "Pungli Berganti Uang Siluman".

Kompas, 19 Maret 1988, "Agar Kopkamtib tak Seram".

Panjabar Semangat, 23 Juli 1977, "Janjine Walisongo".

Panjabar Semangat, 23 Juli 1977, "Opstib Ditekadi mawa Semangat: Makmur apa Lebur".

Penjabar Semangat, 3 November 1977, "Opstib Ngancik Fase Kapindho".

Tempo, 16 Juli 1977, "Dimana Pungli Terbesar? Tetap di Priok".

Tempo, 1 Oktober 1977, "Menjelang 1 Oktober Tanpa Gairah".

Tempo, 15 Oktober 1977, "Setelah Telex Dirjen Perla".

Tempo, 28 Januari 1978, "Pungli dalam Sejarah Kita".

Tempo, 23 Desember 1978, "Masuk Pagi Keluar Sore".

E. Jurnal Ilmiah

Samodra Wibawa dkk. 2013. "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 12 No. 2.

F. Internet

<http://kbbi.kata.web.id/memungli/>, diakses pada 24 Desember 2017 pukul 19.30 WIB.

<http://historia.id/modern/pungli-tak-pernah-pergi/2#detail-article>, diakses pada 09 Desember 2017 pkl 16.00 WIB.

<http://takaitu.com/asal-muasal-nama-pelabuhan-tanjung-priok/>, diakses pada Minggu, 24 Desember 2017 pukul 19.30 WIB.